

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN GUGATAN
SEDERHANA AKIBAT NEGOSIASI DALAM
PENYELESAIAN KREDIT PT BANK BRI (BANK RAKYAT
INDONESIA) CABANG PADANG JATI DENGAN PUTUSAN
(NOMOR PERKARA 19/PDT.G.S/2024/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REVIKA APRILIAN PERTIWI
NPM : 2274201053
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN GUGATAN
SEDERHANA AKIBAT NEGOSIASI DALAM
PENYELESAIAN KREDIT PT BANK BRI (BANK RAKYAT
INDONESIA) CABANG PADANG JATI DENGAN PUTUSAN
(NOMOR PERKARA 19/PDT.G.S/2024/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REVIKA APRILIAN PERTIWI
NPM : 2274201053
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN GUGATAN SEDERHANA
AKIBAT NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT PT BANK BRI (BANK
RAKYAT INDONESIA) CABANG PADANG JATI DENGAN PUTUSAN (NOMOR
PERKARA 19/PDT.G.S/2024/PN BGL)**

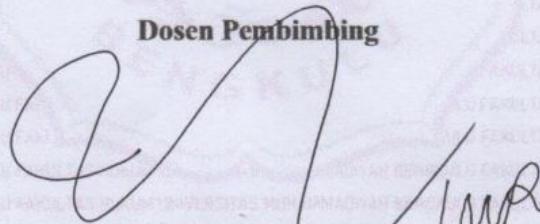
Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juni 2026

Penyusun:



REVIKA APRILLIAN PERTIWI
NPM. 2274201053

Dosen Pembimbing



Mikho Ardinata, S.H., M.H.
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

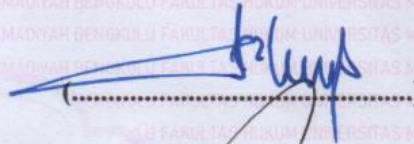
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juli 2026

DEWAN PENGUJI

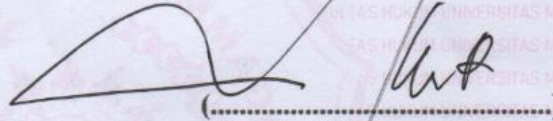
NAMA

TANDA TANGAN

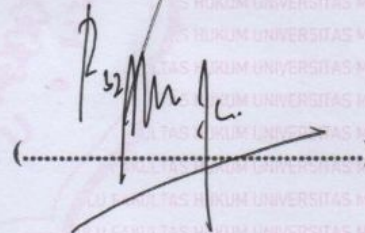
1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Ketua Penguji)



2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Revika Aprillian Pertiwi
NPM : 2274201053
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Gugatan Sederhana Akibat Negosiasi Dalam Penyelesaian Kredit Pt Bank Bri (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Padang Jati Dengan Putusan (Nomor Perkara 19/Pdt.G.S/2024/Pn Bgl)"* merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Revika Aprillian Pertiwi
NPM. 2274201053

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

-Q.S AL-Baqarah: 286

"Orang tua dirumah menanti kepalanganmu dengan hasil yang membanggakan, jaringan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu".

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."



PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku :

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Isrofi beliau memang tidak sampai menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis ,memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana
2. Pintu surgaku ibunda Eka Suryati Ningsih ,Terimakasih sebesar besarnya penulis berikan kepada beliau atau semua bentuk bantuan ,semangat ,dan doa yang diberikan selama ini .Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang ,pikiran kita tidak sejalan ,Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat .Terimakasih udah menjadi tempatku untuk pulang bu
3. Kepada kedua kakakku,Revika Julia Pratiwi S.Pd .M.pd dan Revika ayu oktavia S.M ,Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini,Terimakasih atas semangat,doa dan cinta yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana

4. Kepada keponakan keponakan tercinta ,Terimakasih atas kelucuan kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang ,sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai
5. kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu pemilik nama Rudy gunawan Terimakasih atas dukungan ,semangat,serta telah menjadi tempat berkeluh kesah,selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini ,Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan ,Terimakasih atas waktu dan doa yang selalu diberikan selama ini
6. Terakhir untuk diri saya sendiri ,Revika Aprillian pertiwi ,Terimakasih telah kuat sampai detik ,yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi ,yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.terimakasih diriku semoga tetap rendah hati ,ini baru awal pemulahan hidup tetap semangat kamu pasti bisa

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN GUGATAN SEDERHANA AKIBAT NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT PT BANK BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) CABANG PADANG JATI DENGAN PUTUSAN (NOMOR PERKARA 19/PDT.G.S/2024/PN BGL)

**Oleh :
Revika Aprilian Pertiwi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana menurut hukum acara perdata di Indonesia serta meninjau secara yuridis pencabutan gugatan akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan pencabutan gugatan dalam praktik Gugatan Sederhana serta implikasi hukumnya terhadap penyelesaian sengketa kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana pada dasarnya mengacu pada Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), karena PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pencabutan gugatan. Dalam praktiknya, pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum ataupun selama proses persidangan berlangsung dengan memperhatikan persetujuan Tergugat apabila jawaban telah diberikan. Pada perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL, pencabutan gugatan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati setelah tercapainya negosiasi dan kesepakatan penyelesaian kredit dengan debitur. Pencabutan tersebut menunjukkan bahwa Gugatan Sederhana tidak hanya berfungsi sebagai sarana litigasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, pencabutan gugatan juga mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan ketelitian hakim untuk memastikan bahwa pencabutan dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, serta tetap menjamin perlindungan hak dan kepentingan hukum para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : pencabutan gugatan, gugatan sederhana, penyelesaian kredit.

ABSTRACT

THE JURIDICAL ANALYSIS ON THE WITHDRAWAL OF SIMPLE LAWSUIT FOLLOWING CREDIT SETTLEMENT NEGOTIATIONS AT BANK BRI PADANG JATI BRANCH (A CASE STUDY: DECISION No. 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl)

By:

Revika Aprilian Petiwi

This study aims to determine the legal regulations regarding the withdrawal of claims in the Simple Lawsuit mechanism under Indonesian civil procedural law and to juridically review the withdrawal of a claim due to negotiation in the credit settlement by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Jati Branch in Case Number 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL. This study used normative empirical legal research with statutory, case study, and interview approaches. This study focused on the application of claim withdrawal provisions in the practice of Simple Lawsuits and their legal implications for the settlement of banking credit disputes. The results show that the withdrawal of a claim in the Simple Lawsuit mechanism basically refers to Articles 271 and 272 of the Reglement op de Rechtsvordering (Rv), as Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 does not regulate in detail the procedure for withdrawing claims. In practice, a claim may be withdrawn before or during the trial process, subject to the Defendant's consent if a response has been submitted. In Case Number 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL, the claim was withdrawn by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Jati Branch after negotiations and a credit settlement agreement were reached with the debtor. The withdrawal indicates that a Simple Lawsuit serves not only as a litigation instrument but also as a means to encourage peaceful and efficient dispute resolution. In addition to providing legal certainty for the parties, the withdrawal of a claim also supports the principles of a speedy, simple, and low-cost trial. However, in its implementation, judges must still exercise prudence to ensure that the withdrawal is made voluntarily, without coercion, and continues to guarantee the protection of the rights and legal interests of the disputing parties.

Keywords: Withdrawal of claim, Simple lawsuit, Credit settlement

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Gugatan Sederhana Akibat Negosiasi Dalam Penyelesaian Kredit Pt Bank Bri (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Padang Jati Dengan Putusan (Nomor Perkara 19/Pdt.G.S/2024/Pn Bgl)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

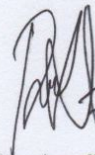
Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Juli 2026
Penulis,



Revika Aprilian Petiwi
NPM.2274201053

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata	18
B. Tinjauan tentang Gugatan Sederhana.....	22
C. Tinjauan tentang Pencabutan Gugatan (Wijziging van Eis)	30
D. Hukum Acara	32
E. Tinjauan tentang Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa	33
F. Tinjauan Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan.....	40
G. Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Gugatan Sederhana	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46

B. Sumber Data Wilayah Penelitian	47
C. Wilayah Penelitian	48
D. Teknik pengumpulan data	49
E. Analisis data	49
F. Jadwal Penelitian	50
G. Sistematika Penulisan	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penganaturan Hukum Mengenai Pencabutan Gugatan Dalam Mekanisme Gugatan Sederhana Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.....	52
B. Tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL...	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh semakin kompleksnya perkembangan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan yang memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan sektor perbankan yang pesat tidak hanya membawa dampak positif berupa peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan potensi sengketa hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, risiko wanprestasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, negara melalui lembaga peradilan telah menyediakan berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah mekanisme gugatan sederhana yang diatur untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.¹

Keberadaan gugatan sederhana sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia merupakan implementasi dari asas peradilan yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana dirancang untuk menangani perkara-perkara dengan nilai gugatan tertentu yang tidak

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 12.

memerlukan pembuktian yang rumit, sehingga proses pemeriksaannya dapat dilakukan secara singkat dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Dalam praktiknya, mekanisme ini banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam menyelesaikan sengketa kredit dengan nasabah, khususnya terkait kredit macet atau keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur. Hal ini dikarenakan gugatan sederhana memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional lembaga perbankan.²

Namun demikian, dalam implementasinya, gugatan sederhana tidak selalu berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang telah ditetapkan. Dalam praktik di lapangan, seringkali muncul dinamika yang dipengaruhi oleh interaksi antara para pihak yang bersengketa, termasuk adanya proses negosiasi yang dilakukan di luar maupun di dalam persidangan. Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang pada prinsipnya mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks perbankan, negosiasi seringkali dilakukan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit bermasalah, dengan tujuan untuk

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

meminimalisir kerugian serta menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah.³

Permasalahan menjadi semakin menarik ketika proses negosiasi tersebut berdampak pada pencabutan gugatan yang telah diajukan dalam mekanisme gugatan sederhana. Secara yuridis, pencabutan gugatan (*wijziging van eis*) dalam hukum acara perdata memang dimungkinkan, namun memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Dalam gugatan perdata biasa, pencabutan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pokok perkara secara mendasar dan masih dalam lingkup yang diperbolehkan oleh hukum. Akan tetapi, dalam gugatan sederhana, ruang untuk melakukan pencabutan gugatan cenderung lebih terbatas, mengingat tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan menghindari kompleksitas yang dapat memperpanjang jalannya persidangan. Oleh karena itu, pencabutan gugatan yang terjadi akibat negosiasi menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan keabsahan pencabutan tersebut serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan dan putusan hakim.⁴

Fenomena ini secara nyata dapat dilihat dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara 19/PDT.G.S/2024/PN BGL, yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati sebagai pihak kreditur. Dalam perkara

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.66.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 67.

tersebut, terdapat dinamika penyelesaian sengketa yang tidak hanya berlangsung melalui mekanisme litigasi formal, tetapi juga melibatkan proses negosiasi antara para pihak yang pada akhirnya mempengaruhi substansi gugatan yang diajukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum memandang pencabutan gugatan yang terjadi dalam kondisi demikian, serta apakah pencabutan tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, khususnya yang mengatur tentang gugatan sederhana.

Lebih lanjut, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam penegakan hukum. Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara dihadapkan pada dilema antara mempertahankan ketentuan prosedural yang ketat dengan mengakomodasi dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang di lapangan. Di satu sisi, hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pembatasan pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana. Namun di sisi lain, hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, yaitu dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan melalui negosiasi, meskipun hal tersebut berimplikasi pada pencabutan gugatan.⁵

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 89.

Selain itu, fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa perdata, dari yang semula bersifat adversarial (berlawanan) menuju pendekatan yang lebih kolaboratif. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep penyelesaian sengketa modern yang menekankan pentingnya penyelesaian secara damai dan win-win solution. Namun demikian, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum yang masih berlandaskan pada prosedur formal yang kaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana harmonisasi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga memiliki relevansi dengan upaya pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Dinamika yang terjadi dalam praktik gugatan sederhana menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, agar lebih adaptif terhadap perkembangan praktik di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, kajian mengenai pencabutan gugatan sederhana akibat

negosiasi tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan hukum di masa yang akan datang.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek normatif, praktis, serta filosofis dalam hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Gugatan Sederhana Akibat Negosiasi dalam Penyelesaian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan Putusan Nomor Perkara 19/PDT.G.S/2024/PN BGL” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih baik, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum, rumusan masalah memiliki peran yang sangat penting sebagai fokus utama kajian agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis. Berdasarkan latar belakang mengenai dinamika pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit, khususnya pada perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dapat

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm. 34.

dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dianalisis secara mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL?
2. Bagaimana pelaksanaan hasil negosiasi penyelesaian kredit setelah pencabutan gugatan perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL?

C. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, khususnya di bidang hukum, kegunaan penelitian merupakan bagian penting yang menunjukkan kontribusi nyata dari hasil kajian yang dilakukan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian tidak hanya menjelaskan manfaat akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan gambaran tentang relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan masyarakat, praktisi hukum, serta lembaga peradilan. Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang

signifikan baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.⁷

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur hukum mengenai konsep pencabutan gugatan (*wijziging van eis*) dalam konteks gugatan sederhana, yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan-batasan pencabutan gugatan yang diperbolehkan menurut hukum, serta bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengkaji hubungan antara mekanisme litigasi dan non-litigasi, khususnya dalam hal bagaimana proses negosiasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Hal ini penting untuk mengembangkan teori hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 23.

perkembangan praktik di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.⁸

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi dasar dalam penerapan gugatan sederhana. Dengan menganalisis fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai sejauh mana asas tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori hukum acara perdata, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum, lembaga peradilan, serta lembaga perbankan. Bagi hakim dan aparat peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu maupun pengadilan lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara gugatan sederhana, khususnya yang melibatkan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 112.

pencabutan gugatan akibat proses negosiasi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan hakim dapat lebih cermat dalam menilai keabsahan pencabutan gugatan serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan dan putusan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.⁹

Bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa, terutama dalam menentukan langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi dinamika negosiasi dalam proses gugatan sederhana. Penelitian ini juga dapat membantu praktisi dalam memahami batasan-batasan hukum terkait pencabutan gugatan, sehingga dapat menghindari kesalahan prosedural yang berpotensi merugikan klien.

Selanjutnya, bagi lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mengelola penyelesaian kredit bermasalah secara lebih efektif. Dengan memahami implikasi hukum dari pencabutan gugatan akibat negosiasi, pihak bank dapat merancang strategi penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas operasional serta meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul.¹⁰

⁹ Andi Pratama, "Analisis Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 15.

¹⁰ Siti Rahmawati, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 27.

Selain itu, bagi masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses gugatan sederhana, serta pentingnya negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih langkah penyelesaian sengketa yang paling tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Secara keseluruhan, kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang ada, sehingga sistem peradilan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian merupakan bagian yang sangat esensial karena menjadi arah sekaligus justifikasi dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses kajian yang dilakukan, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi nyata yang dapat diberikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada tinjauan yuridis

terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas sekaligus kontribusi yang signifikan dalam ranah akademik dan praktis.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis dari pencabutan gugatan dalam mekanisme gugatan sederhana, khususnya yang terjadi akibat proses negosiasi dalam penyelesaian kredit. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta menelaah sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, terutama dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pencabutan gugatan yang terjadi akibat negosiasi antara pihak kreditur dan debitur, dalam hal ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana proses negosiasi tersebut mempengaruhi substansi gugatan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut dalam proses persidangan hingga pada tahap pengambilan putusan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga

analitis, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap dinamika penyelesaian sengketa di masyarakat. Dengan mengkaji fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang membahas secara mendalam mengenai pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana, yang hingga saat ini masih relatif terbatas kajiannya, terutama yang dikaitkan dengan proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa kredit. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan praktik di lapangan. Dengan mengkaji interaksi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum dapat mengakomodasi dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Hal ini penting untuk mendorong lahirnya pemikiran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, sehingga dapat mendorong berkembangnya kajian-kajian ilmiah yang lebih luas di bidang hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa perdata. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu dan pengadilan lainnya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara gugatan sederhana yang melibatkan pencabutan gugatan akibat negosiasi. Dengan adanya kajian ini, hakim diharapkan dapat lebih memahami aspek yuridis

dari pencabutan gugatan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa, khususnya dalam menghadapi dinamika negosiasi yang dapat mempengaruhi substansi gugatan. Dengan memahami batasan-batasan hukum terkait pencabutan gugatan, praktisi hukum dapat menghindari kesalahan prosedural dan memberikan pendampingan hukum yang lebih optimal kepada klien.

Sementara itu, bagi lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mengelola penyelesaian kredit bermasalah secara lebih efektif dan efisien. Dengan memahami implikasi hukum dari pencabutan gugatan akibat negosiasi, pihak bank dapat menyusun kebijakan dan strategi penyelesaian sengketa yang lebih tepat, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian serta menjaga stabilitas operasional.

Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya negosiasi dalam penyelesaian sengketa serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pencabutan gugatan dalam proses peradilan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil langkah hukum yang tepat ketika menghadapi sengketa perdata.

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian Anda:

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Anda
1	Andi Pratama ¹¹	2021	Analisis Yuridis Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	Bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan?	Penelitian ini hanya membahas penerapan gugatan sederhana secara umum, sedangkan penelitian Anda fokus pada pencabutan gugatan akibat negosiasi dalam kasus kredit tertentu.
2	Siti Rahmawati Siti Rahmawati, "Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan," <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2020, hlm. 27.	2020	Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan	Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan?	Penelitian ini berfokus pada wanprestasi kredit, bukan pada mekanisme gugatan sederhana dan pencabutan gugatan akibat negosiasi.

¹¹ Andi Pratama, "Analisis Yuridis Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 15.

3	Budi Santoso ¹²	2022	Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata?	Penelitian ini membahas pencabutan gugatan secara umum, tidak secara spesifik dalam gugatan sederhana maupun dalam konteks negosiasi kredit.
4	Rina Oktaviani ¹³	2023	Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan	Bagaimana efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan?	Penelitian ini menitikberatkan pada negosiasi di luar pengadilan, sedangkan penelitian Anda mengkaji negosiasi yang berdampak pada proses gugatan sederhana di pengadilan.
5	Dedi Kurniawan ¹⁴	2022	Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Litigasi	Bagaimana efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui proses litigasi?	Penelitian ini membahas litigasi secara umum dalam kredit bermasalah, tanpa mengkaji pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi seperti dalam penelitian Anda.

¹² Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 40.

¹³ Rina Oktaviani, "Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023, hlm. 52.

¹⁴ Dedi Kurniawan, "Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Litigasi," *Jurnal Lex*, 2022, hlm. 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan Kredit

Secara etimologis, kata "bank" berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti bangku atau meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar pada zaman dahulu.¹⁵ Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

Sementara itu, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* atau bahasa Latin *creditum* yang berarti percaya (*trust* atau *faith*). Artinya, dasar dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur (bank) kepada pihak debitur bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 12.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3790, Pasal 1 angka 2

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sesuai dengan kerangka hukum perbankan Indonesia, bank pada dasarnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:¹⁷

1. Financial Intermediary (Lembaga Perantara Keuangan): Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dana masyarakat di himpun melalui produk tabungan, deposito, atau giro, lalu disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
2. Agent of Trust (Agen Kepercayaan): Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank karena percaya dana tersebut aman, dan bank bersedia menyalurkan kredit karena percaya debitur memiliki iktikad baik serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.
3. Agent of Development (Agen Pembangunan): Dengan menyalurkan kredit kepada sektor usaha, industri, maupun perorangan, bank mendorong laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pemenuhan modal kerja, dan pembukaan lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan, terdapat beberapa unsur esensial yang membentuk konstruksi hubungan hukum kredit, yaitu:¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 85

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43–45.

1. Kepercayaan: Keyakinan bank bahwa dana yang dipinjamkan beserta bunganya akan diterima kembali sesuai jadwal kesepakatan.
2. Kesepakatan: Adanya persetujuan antara bank dan debitur yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit tertulis sebagai dasar hukum hak dan kewajiban para pihak.
3. Jangka Waktu: Tenggat waktu yang disepakati oleh bank dan debitur untuk menyelesaikan pelunasan pinjaman, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
4. Risiko: Potensi ketidakpastian tidak terbayarnya kredit secara penuh atau tepat waktu (kredit macet) selama jangka waktu berjalan. Untuk meminimalisasi risiko ini, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan meminta jaminan/agunan.
5. Prestasi dan Kontraprestasi: Prestasi berupa penyediaan dana/uang oleh bank, sedangkan kontraprestasi berupa kewajiban debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga atau imbalan yang disepakati.

B. Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur secara umum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini bersifat riil dan obligatoir, yang melahirkan hubungan utang-piutang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bunga secara tertib. Apabila

debitur melalaikan kewajibannya atau melanggar kesepakatan yang ada, maka debitur dikategorikan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji/cacat prestasi). Secara yuridis, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Pasal 1238 KUHPerdara). Dalam praktik perbankan, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali: Debitur sama sekali tidak membayar angsuran pokok maupun bunga sejak kredit dikururkan atau berhenti membayar angsuran secara total.
2. Terlambat Memenuhi Prestasi: Debitur melakukan pembayaran angsuran, namun melewati batas waktu tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam klausul perjanjian kredit.
3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sepatutnya/Tidak Sesuai: Debitur membayar angsuran tetapi jumlahnya kurang dari kewajiban nominal yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan perhitungan bunga dan denda yang berlaku.
4. Melakukan Hal yang Dilarang Dalam Perjanjian: Debitur mengalihkan, menjaminkan kembali, atau menjual objek agunan kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank (*side-streaming* penggunaan dana kredit).

Terjadinya wanprestasi memberikan hak subjektif kepada bank untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Akibat hukum dari tindakan wanprestasi meliputi:

1. Pemberian Surat Peringatan (Somasi): Bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP 1, SP 2, hingga SP 3) secara patut kepada debitur untuk memperingatkan kelalaiannya.
2. Pengenaan Denda dan Bunga Moratorium: Debitur diwajibkan membayar denda keterlambatan atas kewajiban yang tertunggak.
3. Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan Seketika: Bank berhak membatalkan perjanjian kredit dan menuntut pelunasan seluruh sisa utang secara seketika (*acceleration clause*).
4. Eksekusi Jaminan/Agunan: Apabila penagihan secara persuasif maupun upaya restrukturisasi kredit tidak membuahkan hasil, bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan (baik melalui Penjualan Di Bawah Tangan maupun Lelang Eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia) guna menutup sisa kewajiban utang debitur.

C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Negosiasi Non Litigasi Dan Litigasi

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dalam perbankan yang memiliki risiko tinggi, terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau wanprestasi oleh debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui jalur non-litigasi seperti restrukturisasi dan negosiasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

umumnya mengedepankan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum.

Namun, apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui gugatan di pengadilan, termasuk melalui mekanisme gugatan sederhana. Dalam proses ini, seringkali terjadi dinamika yang melibatkan negosiasi antara para pihak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi substansi gugatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dilakukan, serta bagaimana interaksi antara jalur litigasi dan non-litigasi dapat mempengaruhi proses hukum yang berlangsung.¹⁹

Kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan kolektibilitas yang dipantau ketat oleh otoritas moneter. Kriteria kredit bermasalah secara yuridis mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana kredit dikategorikan bermasalah apabila telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, atau macet.²⁰

Penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari faktor internal bank maupun faktor eksternal dari sisi debitur. Faktor internal sering kali berkaitan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²⁰ Satria Utama, *Hukum Perbankan dan Penyelesaian Sengketa Kredit*, (Surabaya: Global Aksara Persada, 2023), hlm. 85.

dengan kelemahan dalam analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) saat pemberian kredit. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penurunan kondisi ekonomi debitur, kegagalan usaha, hingga adanya iktikad tidak baik dari debitur untuk menghindari kewajibannya. Dalam perspektif hukum, identifikasi penyebab ini penting untuk menentukan instrumen penyelesaian mana yang paling tepat digunakan, apakah melalui penyelamatan kredit atau penyelesaian melalui jalur hukum.²¹

Sebelum menempuh jalur litigasi, bank wajib mengupayakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kualitas aset yang dibahas oleh Restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain: penyesuaian suku bunga, perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*), pengurangan tunggakan bunga, hingga penambahan fasilitas kredit.⁴ Upaya ini bersifat preventif dan didasarkan pada negosiasi antara bank dan debitur guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Apabila upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil, bank akan menempuh jalur penyelesaian sengketa secara hukum (litigasi). Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata biasa, eksekusi hak tanggungan, atau pengajuan Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) untuk nilai sengketa di bawah Rp500.000.000,00. Jalur litigasi ini seringkali digunakan bukan hanya untuk mendapatkan putusan sita jaminan, tetapi juga

²¹ *Ibid.*, hlm. 169.

sebagai instrumen hukum guna memaksa debitur agar kembali bernegosiasi secara serius di bawah pengawasan pengadilan²²

D. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan batasan mengenai jenis perkara, nilai gugatan, serta tata cara pemeriksaannya. Mekanisme ini dirancang untuk menangani perkara dengan nilai gugatan tertentu yang tidak memerlukan pembuktian yang kompleks.²³

Dalam praktiknya, gugatan sederhana banyak digunakan dalam sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi, termasuk sengketa kredit perbankan. Keunggulan dari gugatan sederhana terletak pada prosesnya yang cepat, dengan waktu penyelesaian yang relatif singkat dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Namun demikian, kesederhanaan prosedur tersebut juga diikuti dengan pembatasan tertentu, termasuk dalam hal pencabutan gugatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana gugatan sederhana diatur dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika penyelesaian sengketa.

²² Basuki Rekso Wibowo, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 405.

²³ Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 40.

Gugatan Sederhana atau *Small Claims Court* adalah diskresi hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memiliki nilai objek materiil relatif kecil dengan prosedur yang lebih singkat. Esensi dari gugatan sederhana adalah untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat dalam perkara-perkara yang jika diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa akan memakan waktu dan biaya yang tidak proporsional dengan nilai sengketanya.²⁴

Karakteristik utama yang membedakan Gugatan Sederhana dengan gugatan perdata biasa adalah batasan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pembuktian yang bersifat sederhana. Kesederhanaan ini mencakup ketiadaan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar fokus pemeriksaan hanya tertuju pada substansi pokok perkara tanpa terhambat oleh formalitas hukum yang rumit.²⁵

Dasar hukum utama penyelenggaraan Gugatan Sederhana di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perubahan ini memberikan perluasan kewenangan, di antaranya mencakup penyelesaian sengketa melalui sita jaminan dan perluasan domisili hukum para pihak yang

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-18, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 412.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3, Ayat 1.

kini dapat dibantu melalui mekanisme *e-court*.²⁶ Dalam perspektif modernisasi peradilan, gugatan Sederhana merupakan pilar utama dalam mendukung indeks kemudahan berbisnis di Indonesia.⁴ Mekanisme ini memastikan bahwa sengketa komersial berskala kecil, termasuk kredit perbankan, dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Tidak semua perkara perdata dapat diajukan melalui mekanisme ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana hanya dapat diajukan dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara yang dikecualikan meliputi sengketa tanah dan perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan khusus (seperti Pengadilan Hubungan Industrial).⁶ Selain itu, syarat formal lainnya adalah para pihak (Penggugat dan Tergugat) harus memiliki domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama, kecuali jika Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Tergugat atau menggunakan sistem administrasi perkara secara elektronik.⁷ Hal ini penting untuk memastikan asas efisiensi biaya tetap terjaga selama proses persidangan berlangsung.

Meskipun dalam Gugatan Sederhana tidak dikenal prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hakim memiliki kewajiban aktif untuk mengupayakan perdamaian. Hakim

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1.

dalam gugatan sederhana berperan sebagai fasilitator yang mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai pada setiap tahapan sidang.⁸ Jika perdamaian tercapai, hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan atau pembuatan Akta Perdamaian.⁹

Prosedur beracara dalam gugatan sederhana diawali dengan tahapan pendaftaran yang kini telah terintegrasi secara digital. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya secara langsung di kepaniteraan Pengadilan Negeri atau melalui sistem *e-court* dengan mengisi blangko gugatan yang telah disediakan.²⁷ Kelengkapan administrasi, seperti identitas para pihak, posita (alasan gugatan), dan petitum (tuntutan), harus dilampirkan bersama bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran. Keharusan melampirkan bukti tertulis sejak awal ini merupakan instrumen penyaring agar hakim dapat langsung menilai apakah perkara tersebut memenuhi kualifikasi pembuktian yang sederhana atau tidak.

Setelah pendaftaran diterima, berkas perkara akan melalui proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan ini merupakan karakteristik unik dari gugatan sederhana yang tidak ditemukan dalam gugatan perdata biasa.²⁸ Dalam waktu paling lama dua hari, hakim wajib mempelajari berkas untuk menilai kesesuaian gugatan dengan syarat-syarat materiil dan formal

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-21, (Yogyakarta: Liberty, 2023), hlm. 115.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11.

sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apabila hakim berpendapat bahwa pembuktian perkara tersebut rumit atau tidak memenuhi syarat gugatan sederhana, hakim akan mengeluarkan penetapan *dismissal* yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).²⁹

Apabila gugatan dinyatakan lolos dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak. Sifat pembuktian yang wajib sederhana dalam mekanisme ini menuntut hakim untuk bertindak lebih aktif (*dominus litis*) dalam mengendalikan jalannya persidangan. Hakim tidak hanya bersikap pasif mendengarkan argumen para pihak, melainkan berwenang untuk menuntut kejelasan, mengarahkan jalannya pembuktian, serta membatasi pengajuan saksi-saksi yang dianggap tidak relevan demi efisiensi waktu yang telah dibatasi oleh undang-undang.

Konsekuensi hukum dari ketidakhadiran para pihak dalam persidangan gugatan sederhana juga diatur secara ketat demi menjamin kepastian hukum. Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum.³⁰ Sebaliknya, jika tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka persidangan dapat ditunda untuk satu kali panggilan terakhir. Apabila pada panggilan kedua tergugat tetap mangkir, hakim dapat langsung menjatuhkan

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11.

³⁰ Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 45

putusan secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat), kecuali jika hakim memandang perlu untuk melakukan pendalaman pembuktian lebih lanjut.

Terkait dengan upaya hukum, putusan gugatan sederhana memiliki karakteristik kedudukan hukum yang bersifat final pada tingkat pertama, namun membuka ruang bagi keberatan. Tidak seperti gugatan perdata biasa yang mengenal upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, putusan gugatan sederhana tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan hakim tunggal hanya dapat mengajukan upaya hukum Keberatan. Keberatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan nantinya akan diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda, sehingga proses peninjauan kembali atas fakta-fakta hukum dapat diselesaikan secara internal di pengadilan negeri yang sama.

Penyelesaian upaya hukum keberatan ini pun tunduk pada lini masa yang sangat ketat, yaitu wajib diputus dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak majelis hakim menerima berkas perkara.³¹ Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat keberatan bersifat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan merupakan putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum apa pun. Pemangkasan jalur birokrasi peradilan ini menegaskan bahwa gugatan sederhana memang dirancang untuk memberikan kepastian eksekutorial bagi

³¹ *Ibid.*, Pasal 26.

para pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan pemulihan hak secara cepat.

Meskipun formalitas persidangan sangat dipangkas, hak-hak kontradiktif para pihak tetap dilindungi secara proporsional oleh hukum acara. Penggugat memiliki hak penuh untuk mempertahankan dalil-dalilnya melalui bukti surat dan saksi, sedangkan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan bukti bantahan pada hari sidang yang ditentukan. Namun, untuk mencegah terjadinya pelebaran sengketa yang dapat mengaburkan kesederhanaan pembuktian, tergugat secara mutlak dilarang mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Segala tuntutan balik dari tergugat harus diajukan melalui perkara baru yang terpisah.

Dalam dinamika persidangan, isu mengenai pencabutan gugatan oleh penggugat juga sering muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya komunikasi di luar pengadilan. Pencabutan gugatan dalam konteks gugatan sederhana dapat dilakukan atas dasar kesepakatan damai informal yang dicapai oleh para pihak di luar ruang sidang.³² Jika pencabutan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, maka penggugat dapat melakukannya secara sepihak melalui permohonan tertulis kepada hakim. Namun, apabila tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak tergugat demi asas keadilan.

³² Budi Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 48

Secara sosiologi hukum, efektivitas penerapan gugatan sederhana sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum di lapangan. Institusi perbankan dan lembaga pembiayaan menjadi sektor yang paling diuntungkan oleh keberadaan mekanisme ini karena mempercepat penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loan*) dengan biaya operasional yang sangat minim. Di sisi lain, hakim dituntut memiliki kejelian yang tinggi untuk memisahkan sengketa keperdataan murni dengan sengketa yang mengandung unsur-unsur kompleksitas hukum tersembunyi, seperti indikasi tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen.

Gugatan sederhana bukan sekadar pemangkasan hukum acara perdata formal, melainkan sebuah transformasi paradigma peradilan modern yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi global. Dengan memangkas tahapan-tahapan yang repetitif seperti replik-duplik dan membatasi upaya hukum, Mahkamah Agung berhasil menciptakan sebuah ekosistem peradilan yang tidak hanya menjamin keadilan substantif tetapi juga keadilan formal yang berbasis waktu.³³ Keberadaan mekanisme ini menjadi pilar esensial dalam menjaga stabilitas sirkulasi keuangan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum yang inklusif bagi semua lapisan sosial.

E. Tinjauan Tentang Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan atau *wijziging van eis* merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk mengubah isi atau substansi gugatan yang telah diajukan ke pengadilan. Dalam hukum acara perdata,

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 452

pencabutan gugatan pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak mengubah pokok perkara secara mendasar dan tidak merugikan pihak tergugat. Pencabutan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, atau perbaikan terhadap tuntutan yang diajukan.³⁴

Pencabutan gugatan (*herroeping van eis* atau *intrekking van eis*) merupakan hak yang dimiliki oleh penggugat untuk membatalkan atau menarik kembali gugatan yang telah ia daftarkan di kepaniteraan pengadilan sebelum atau selama proses persidangan berlangsung. Pencabutan ini berakibat pada hapusnya sengketa perdata tersebut dari register perkara di pengadilan. Dasar hukum pencabutan gugatan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun ketetapan yurisprudensi, antara lain:

1. Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv): Mengatur kewenangan penggugat untuk mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban (*conclusie van antwoord*).
2. Pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv): Mengatur pencabutan gugatan yang dilakukan setelah tergugat menyampaikan jawaban, di mana pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat.
3. Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg): Meskipun tidak secara spesifik merinci tata cara pencabutan, asas hukum perdata universal yang berlaku

³⁴ Fitri Wulandari, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan," *Jurnal Justitia*, 2023, hlm. 48.

di lingkungan peradilan umum mengadopsi ketentuan Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984: Menguatkan prinsip bahwa pencabutan gugatan sebelum tergugat menjawab adalah hak mutlak penggugat tanpa memerlukan persetujuan tergugat.

Prosedur pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua tahap berdasarkan momentum/waktu dilakukannya pencabutan dalam proses persidangan:

a. Pencabutan Sebelum Tergugat Memberikan Jawaban

- 1) Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri atau secara lisan di depan majelis hakim pada sidang pertama.
- 2) Pencabutan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak tergugat.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim akan mengeluarkan Penetapan (Beschikking) yang memuat pencoretan perkara dari register perdata pengadilan.

b. Pencabutan Setelah Tergugat Memberikan Jawaban

- 1) Penggugat mengajukan permohonan pencabutan di hadapan sidang yang dihadiri oleh pihak tergugat.
- 2) Majelis Hakim wajib meminta persetujuan dari tergugat.
- 3) Jika tergugat menyetujui, Majelis Hakim akan membacakan Penetapan Pencabutan Perkara.

- 4) Jika tergugat menolak, sidang akan tetap dilanjutkan untuk mengadili pokok perkara hingga dijatuhkan putusan.

Terdapat beberapa asas dan konsekuensi yuridis penting yang wajib diperhatikan dalam pencabutan gugatan perdata:

1. Dampak Hukum terhadap Pokok Perkara (Ne Bis In Idem): Pencabutan gugatan tidak menghapuskan hak keperdataan penggugat. Oleh karena itu, perkara yang dicabut belum diperiksa pokok perkaranya (noit van de zaak dikende), sehingga tidak berlaku asas Ne Bis In Idem. Penggugat berhak mengajukan kembali gugatan yang sama di lain waktu.
2. Tanggung Jawab Biaya Perkara: Segala biaya perkara yang telah timbul sampai dengan saat penetapan pencabutan dikeluarkan tetap menjadi beban dan wajib dilunasi oleh pihak penggugat.
3. Kedudukan Gugatan Rekonvensi: Apabila tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) sebelum gugatan konvensi dicabut, pencabutan gugatan konvensi oleh penggugat tidak otomatis menghentikan atau membatalkan gugatan rekonvensi. Majelis hakim tetap wajib memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi tersebut.
4. Alasan-Alasan Pencabutan: Secara praktis, pencabutan gugatan umumnya didasari oleh adanya perdamaian di luar pengadilan (perdamaian ekstrapudisial), ditemukannya cacat formil pada gugatan (seperti kesalahan identitas/subjek hukum), atau kebutuhan penyempurnaan posita dan petitum gugatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian menjelaskan bagaimana cara peneliti memperoleh data, mengolah data, serta menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan harus mampu menggambarkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Dalam konteks penelitian ini, yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka metode penelitian yang digunakan dirancang untuk mampu mengkaji aspek hukum secara mendalam sekaligus melihat praktik yang terjadi di lapangan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Secara teoritis, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, guna menemukan norma atau kaidah hukum

yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur suatu permasalahan tertentu, dalam hal ini mengenai pencabutan gugatan dalam mekanisme gugatan sederhana.

Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian, secara praktis penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji realitas yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan relevan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Secara umum, data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, yaitu pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati (tim unit penyelesaian kredit bermasalah) untuk menggali dasar pertimbangan negosiasi, pihak nasabah (debitur) untuk memahami iktikad dan kesepakatan damai, serta Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri guna mengeksplorasi tata cara

administratif dan implikasi hukum pencabutan gugatan; sementara dasar hukum yang melandasi kajian ini menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdara (khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perdamaian pada Pasal 1338 dan Pasal 1851), Pasal 130 HIR/154 RBg tentang kewajiban mengupayakan perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pencabutan gugatan akibat negosiasi.

Secara praktis, data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sehingga dapat digunakan untuk menguji kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, wilayah penelitian difokuskan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati. Selain itu, penelitian juga mencakup lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa kredit.

Secara teoritis, penentuan wilayah penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam. Secara praktis, pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi kasus yang diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat dan teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara.

Secara teoritis, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti putusan pengadilan dan arsip perkara. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Secara praktis, kombinasi dari ketiga teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, baik dari segi normatif maupun empiris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis.

Secara teoritis, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum yang ada, kemudian menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi.

Secara praktis, dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari putusan pengadilan, wawancara, dan literatur akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pencabutan gugatan akibat negosiasi dipandang dari perspektif hukum. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji, serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan alokasi waktu seperti tercantum dalam table dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

Berikut **Tabel 1. Jadwal Penelitian** yang telah disesuaikan dengan tahun sekarang (2026):

No	Kegiatan	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026	Agu 2026
1.	Pengajuan Judul	X				
2.	Bimbingan Proposal Penelitian		X			
3.	Seminar Proposal			X		
4.	Penelitian				X	
5.	Penyusunan Bab IV-V					X
6.	Bimbingan Akhir dan Sidang Skripsi					X

B. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II. Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka teori dan hipotesis

Bab III. Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian.

Bab IV. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam penyaluran kredit perbankan kini semakin dipermudah dengan adanya mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, mekanisme ini memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi kreditur seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati. Fokus utamanya adalah percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁵

Dalam perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL, BRI Cabang Padang Jati bertindak sebagai Penggugat melawan debitur yang dinilai melakukan wanprestasi. Namun, dinamika di persidangan menunjukkan bahwa pengajuan gugatan seringkali menjadi stimulus bagi debitur untuk bersikap lebih kooperatif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum, di mana tekanan litigasi mendorong pihak yang berutang untuk kembali ke meja negosiasi guna menghindari sita jaminan atau putusan pengadilan.

Negosiasi yang terjadi selama proses persidangan berlangsung merupakan manifestasi dari prinsip perdamaian. Meskipun Gugatan

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 1

Sederhana memiliki prosedur yang cepat, hakim tetap berkewajiban mengupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan. Dalam kasus ini, negosiasi antara BRI Cabang Padang Jati dan debitur mencapai titik temu melalui skema restrukturisasi atau pelunasan tertentu yang disepakati bersama di luar sidang namun berdampak pada status perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf legal di BRI Cabang Padang Jati, diketahui bahwa tujuan utama litigasi sebenarnya bukan semata-mata untuk mempailitkan nasabah.

*"Kami mengutamakan recovery aset. Jika saat sidang debitur datang membawa iktikad baik untuk membayar atau melakukan restrukturisasi, maka pencabutan gugatan menjadi opsi logis agar hubungan kemitraan tetap terjaga,"*³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemimpin Cabang BRI Cabang Padang Jati, yang didampingi oleh tim legal perbankan, diketahui bahwa tujuan utama mengajukan gugatan litigasi sebenarnya bukan semata-mata untuk mempailitkan nasabah atau menyita aset secara paksa. Pihak manajemen perbankan menegaskan bahwa sarana hukum di pengadilan digunakan sebagai dorongan strategis untuk membuka ruang penyelesaian damai. Sebagaimana ditegaskan oleh Pemimpin Cabang BRI Cabang Padang Jati, dalam wawancara:

³⁶ Wawancara Kepada Staf Legal Pihak BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.

"Kami mengutamakan recovery aset. Jika saat sidang debitur datang membawa iktikad baik untuk membayar atau melakukan restrukturisasi, maka pencabutan gugatan menjadi opsi logis agar hubungan kemitraan tetap terjaga."³⁷

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pencabutan gugatan dalam perkara wanprestasi merupakan langkah rasional perbankan dalam mengedepankan asas efisiensi dan kepastian pengembalian kredit, dibanding melanjutkan proses persidangan yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas bank dalam penyelesaian kredit bermasalah. Secara yuridis, pencabutan gugatan merupakan hak prerogatif Penggugat selama proses pemeriksaan belum mencapai tahap akhir. Dalam konteks Gugatan Sederhana, pencabutan ini sering kali dilakukan setelah adanya kesepakatan tertulis di bawah tangan atau akta perdamaian. Pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL didasarkan pada alasan bahwa objek sengketa atau tuntutan materiil telah terpenuhi melalui jalur negosiasi.

Landasan hukum pencabutan gugatan secara umum diatur dalam Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat asal hal itu dilakukan dengan persetujuan Tergugat apabila Tergugat telah memberikan jawaban. Namun, dalam praktik Gugatan Sederhana yang cenderung informal dan cepat, pencabutan seringkali diterima hakim saat mediasi atau sebelum pembuktian lebih lanjut karena dinilai mempercepat penyelesaian perkara.

³⁷ Wawancara Kepada Kepala Cabang BRI Padang Jati puskesmas Bapak M.Syafarudin, 25 Mei 2026.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menyebutkan bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu cenderung sangat mendukung pencabutan gugatan yang didasari oleh negosiasi.

"Hakim biasanya melihat bahwa jika para pihak sudah berdamai, maka esensi dari penyelesaian sengketa sudah tercapai. Pencabutan gugatan ini kemudian dikukuhkan dalam penetapan hakim,"³⁸

Penetapan ini memberikan kepastian hukum bahwa perkara telah selesai. Dampak hukum dari pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL adalah kembalinya keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), di mana dianggap tidak pernah ada sengketa di pengadilan. Hal ini memungkinkan BRI Cabang Padang Jati untuk tidak melanjutkan eksekusi hak tanggungan jika kesepakatan negosiasi dijalankan oleh debitur. Namun, bank tetap memiliki hak untuk menggugat kembali di masa depan jika debitur kembali cedera janji.³⁹

Dalam perspektif hukum perbankan, negosiasi pasca-gugatan merupakan bagian dari manajemen risiko kredit. Penyelamatan kredit melalui jalur non-litigasi yang diawali dengan litigasi (Gugatan Sederhana) terbukti lebih efektif dalam menekan angka *Non-Performing Loan* (NPL). BRI Cabang Padang Jati menggunakan Gugatan Sederhana sebagai instrumen

³⁸ Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Toyong, S.H., M.H. 25 Mei 2026.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 158

hukum sekaligus alat penekan agar debitur menyadari kewajibannya secara yuridis.

Proses negosiasi dalam perkara ini mencakup evaluasi kemampuan bayar debitur secara terkini. Dalam wawancara tambahan, pihak BRI mengungkapkan bahwa Perkara 19/Pdt.G.S/2024 menjadi contoh di mana debitur yang sebelumnya sulit dihubungi, menjadi sangat proaktif setelah menerima panggilan sidang. Hal ini memperkuat argumen bahwa fungsi hukum tidak hanya sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menertibkan perilaku ekonomi masyarakat.

Secara prosedural di PN Bengkulu, pencabutan gugatan sederhana dilakukan dengan penyampaian surat permohonan pencabutan kepada Hakim Pemeriksa perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, proses pengadministrasian permohonan tersebut dicatat secara cermat dalam register perkara perdata.

*"Setelah permohonan pencabutan diterima, Panitera melakukan pendaftaran pencatatan dalam register perkara perdata serta menghitung sisa panjar biaya perkara. Selanjutnya, Hakim mengeluarkan Penetapan Pencabutan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Penetapan ini menjadi dasar kepaniteraan untuk menutup register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat"*⁴⁰

Tinjauan yuridis terhadap fenomena ini juga menyoroti aspek efisiensi peradilan. Dengan dicabutnya perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024, beban kerja pengadilan berkurang dan asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan dapat terwujud secara substantif. Keberhasilan negosiasi menunjukkan bahwa

⁴⁰ Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Harjumi Norheppy, S.H. 25 Mei 2026

keadilan tidak selalu harus berbentuk putusan hakim yang memenangkan satu pihak (win-lose), tetapi bisa berupa kesepakatan bersama (win-win).

Namun, terdapat tantangan yuridis jika negosiasi dilakukan tanpa adanya klausul yang kuat dalam berita acara pencabutan. Untuk melindungi kepentingan BRI, setiap hasil negosiasi biasanya dituangkan dalam Perjanjian Perubahan (Addendum) Kredit. Hal ini berfungsi sebagai dasar hukum baru jika di kemudian hari terjadi wanprestasi ulang, sehingga bank memiliki dasar tagihan yang diperbaharui secara hukum.

Pencabutan gugatan akibat negosiasi juga mencerminkan penerapan asas itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Debitur yang menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan kewajibannya saat sidang berlangsung dianggap memiliki itikad baik yang patut dihargai oleh kreditur. Bagi BRI, hal ini lebih menguntungkan secara operasional dibandingkan harus menempuh proses lelang jaminan yang memakan waktu lama.⁴¹

Dalam kasus khusus di Cabang Padang Jati, pendekatan humanis seringkali dipadukan dengan ketegasan hukum. Penanganan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024 membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia memberikan ruang yang cukup bagi perdamaian meski sidang sudah berjalan. Keberadaan PERMA Gugatan Sederhana justru memperkuat posisi tawar para pihak untuk bernegosiasi secara adil di bawah pengawasan otoritas peradilan. Sengketa yang berakhir dengan pencabutan gugatan akibat

⁴¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 112

negosiasi disebut sebagai perdamaian di luar pengadilan (*extra judicial settlement*). Meskipun dilakukan di luar prosedur mediasi formal (karena dalam Gugatan Sederhana tidak wajib mediasi seperti gugatan biasa), nilai hukum dari kesepakatan tersebut tetap mengikat para pihak layaknya undang-undang.⁴²

Wawancara dengan nasabah terkait (sebagai data anonim) mengungkapkan bahwa tekanan psikologis saat menjadi Tergugat di Pengadilan Negeri Bengkulu memicu mereka untuk mencari jalan keluar tercepat.

*"Kami khawatir aset rumah disita, jadi kami segera menghadap bank untuk mencari keringanan,".*⁴³

Persepsi ini menunjukkan bahwa Gugatan Sederhana efektif dalam memberikan tekanan yuridis yang diperlukan. Analisis terhadap berkas perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024 menunjukkan bahwa hakim sangat teliti dalam memastikan bahwa pencabutan gugatan benar-benar murni atas kemauan Penggugat tanpa adanya paksaan yang melanggar hukum. Penetapan hakim dalam perkara ini menjadi bukti bahwa proses hukum telah berakhir dengan damai. Hal ini menciptakan preseden positif bagi penyelesaian kredit bermasalah di wilayah hukum Bengkulu.

Pencabutan gugatan sederhana oleh BRI Cabang Padang Jati merupakan langkah hukum yang sah dan memiliki nilai strategis dalam penyelamatan kredit. Mekanisme ini tidak mengurangi marwah pengadilan,

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 55.

⁴³ Wawancara Kepada ibu Vusfika Maharani Chania, S.H. 25 Mei 2026

melainkan justru menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat menjadi mediator yang efektif bagi kepentingan perbankan dan perlindungan hak-hak debitur secara seimbang.

Ke depannya, diharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengoptimalkan penggunaan Gugatan Sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien. Dengan tetap mengedepankan negosiasi sebagai instrumen utama pasca-gugatan, diharapkan stabilitas ekonomi melalui kelancaran arus kas perbankan dapat terjaga sekaligus memberikan ruang rehabilitasi bagi debitur yang beritikad baik.

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui kombinasi tekanan litigasi Gugatan Sederhana dan fleksibilitas negosiasi ini pada dasarnya merefleksikan bekerjanya fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Hukum tidak lagi dipandang kaku sekadar untuk menghukum atau menyita, melainkan sebagai ruang mediasi strategis guna memulihkan hubungan kontraktual yang sempat retak. Bagi industri perbankan seperti BRI Cabang Padang Jati, kepastian hukum yang diperoleh dari penetapan hakim atas pencabutan gugatan ini memberikan jaminan bahwa kesepakatan baru yang lahir dari meja perundingan pasca-gugatan memiliki landasan moralitas hukum yang kuat karena disaksikan dan dilegalisasi secara tidak langsung oleh institusi peradilan.

Ditinjau dari perspektif manajemen risiko perbankan, penyelesaian ini memberikan dampak positif berlapis terhadap kesehatan finansial bank. Selain berhasil menekan angka *Non-Performing Loan* (NPL), bank juga dapat

menghemat biaya operasional penagihan dan biaya perkara yang umumnya membengkak jika sengketa berlanjut hingga tahap eksekusi lelang. Penghematan sumber daya ini memungkinkan perbankan untuk mengalihkan fokus energinya pada fungsi intermediasi utama, yaitu menyalurkan kembali likuiditas yang berhasil diselamatkan kepada sektor-sektor produktif masyarakat Bengkulu yang lebih membutuhkan stimulus modal usaha.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan pemulihan harkat sosial debitur, mekanisme pencabutan gugatan ini memberikan napas lega yang luar biasa. Debitur terhindar dari sanksi psikologis berupa hilangnya kepercayaan publik serta terbebas dari jerat daftar hitam pembiayaan (SLIK OJK) yang dapat melumpuhkan akses finansial mereka di masa depan. Ruang rehabilitasi yang diberikan oleh pihak bank melalui kesepakatan renegosiasi utang ini menumbuhkan komitmen baru bagi debitur untuk memperbaiki tata kelola keuangan mereka secara lebih disiplin dan bertanggung jawab guna memenuhi kewajiban yang telah disepakati ulang.

Korelasi positif antara proses litigasi yang cepat dan keberhasilan negosiasi dalam perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024 ini juga selaras dengan visi Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi peradilan yang humanis. Pengadilan Negeri Bengkulu melalui hakim tunggalnya telah berhasil membuktikan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak sekadar diukur dari kuantitas putusan yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa efektif pengadilan mampu mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri dan damai. Keaktifan hakim

dalam memverifikasi keabsahan pencabutan gugatan menjadi jaminan bahwa perdamaian tersebut berdiri di atas asas rida sama rida tanpa ada pihak yang merasa dieksploitasi.

Bagi perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, fenomena empiris di Bengkulu ini dapat menjadi rujukan berharga bagi penegak hukum dan akademisi. Integrasi fungsional antara hukum formal (Gugatan Sederhana) dan hukum non-formal (negosiasi) menunjukkan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi tidak perlu dipertentangkan sebagai dua kutub yang saling menolak. Sebaliknya, ketika keduanya dikombinasikan secara proporsional dengan iktikad baik dari para pihak, maka hukum akan mampu mewujudkan esensi keadilan yang sejati, yakni keadilan yang tidak hanya berkepastian secara yuridis tetapi juga memberikan kemanfaatan nyata secara ekonomis dan sosial bagi masyarakat.

B. Pelaksanaan hasil negosiasi penyelesaian kredit setelah pencabutan gugatan perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL

Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit melalui jalur pengadilan sering kali memakan waktu, biaya, dan energi bagi para pihak yang berperkara. Dalam perkara gugatan sederhana (*small claim court*) Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bengkulu, mekanisme pencabutan gugatan menjadi sebuah titik balik penting. Pencabutan gugatan ini bukan menandakan berakhirnya hak tagih bank atau hapusnya utang debitur, melainkan bentuk pengalihan penyelesaian dari jalur

litigasi formal menuju jalur musyawarah atau perundingan kembali (*restrukturisasi/rescheduling*) di luar pengadilan.

Pencabutan gugatan dalam perkara ini didasari oleh adanya iktikad baik dari debitur yang mengajukan penawaran restrukturisasi atau pelunasan secara damai sebelum hakim membacakan putusan akhir. Secara hukum acara perdata, pencabutan gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban dapat dilakukan secara sepihak oleh penggugat, sedangkan jika dilakukan setelah jawaban, harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat. Langkah strategis ini diambil oleh Penggugat (pihak kreditur/bank) untuk memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel tanpa terikat oleh kaku-kaku hukum acara pengadilan.

Proses negosiasi yang berlangsung pasca pencabutan gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl berfokus pada penderetan ulang kewajiban finansial debitur yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya saat ini. Dalam perundingan tersebut, kedua belah pihak duduk bersama untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kemacetan pembayaran kredit (*non-performing loan*). Pihak kreditur menganalisis kondisi keuangan debitur secara objektif, sementara debitur memaparkan alur kas (*cash flow*) usahanya guna menyusun skema pembayaran baru yang realistis untuk dijalankan.

Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak, umumnya dalam bentuk Perjanjian Perdamaian di Luar Pengadilan atau Addendum Perjanjian Kredit. Kesepakatan ini memuat klausul-klausul baru yang mengubah ketentuan awal

perjanjian kredit terdahulu, seperti penyesuaian jadwal pembayaran, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, atau bahkan penghapusan denda dan penalti keterlambatan. Pengikatan baru ini sangat krusial agar hasil negosiasi memiliki kekuatan hukum yang tegas dan mengikat.

Pencabutan gugatan dalam perkara ini didasari oleh adanya iktikad baik dari debitur yang mengajukan penawaran restrukturisasi atau pelunasan secara damai sebelum hakim membacakan putusan akhir. Secara hukum acara perdata, pencabutan gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban dapat dilakukan secara sepihak oleh penggugat, sedangkan jika dilakukan setelah jawaban, harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat. Langkah strategis ini diambil oleh Penggugat (pihak kreditur/bank) untuk memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel tanpa terikat oleh kaku-kaku hukum acara pengadilan. Hal tersebut ditegaskan oleh hasil wawancara dengan Pihak Kreditur (*Account Officer* / Petugas Hukum Bank) Ibu Astaria Putri Djunas, yang menyatakan:

"Pencabutan gugatan ini kami lakukan karena melihat adanya iktikad baik dan respon positif dari pihak debitur yang berniat menyelesaikan kewajibannya. Jalur persidangan membutuhkan waktu dan biaya operasional, sehingga ketika debitur datang membawa proposal penyelesaian yang rasional, kami memilih mencabut gugatan dan memprioritaskan musyawarah restrukturisasi."⁴⁴

Proses negosiasi yang berlangsung pasca pencabutan gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl berfokus pada pemetaan ulang kewajiban finansial

⁴⁴ Wawancara Kepada Staf Legal Pihak BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.

debitur yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya saat ini. Dalam perundingan tersebut, kedua belah pihak duduk bersama untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kemacetan pembayaran kredit. Pihak kreditur menganalisis kondisi keuangan debitur secara objektif, sementara debitur memaparkan alur kas usahanya guna menyusun skema pembayaran baru yang realistis untuk dijalankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Debitur dalam sesi wawancara, ia menyampaikan alasan serta kesulitannya sebelum akhirnya mencapai titik temu negosiasi:

*"Awalnya saya sangat cemas ketika menerima panggilan pengadilan. Namun setelah difasilitasi untuk berdiskusi langsung dengan bank, saya jelaskan bahwa usaha saya sempat mengalami penurunan omzet. Saya sampaikan kemampuan membayar saya per bulan yang baru, dan bersyukur pihak bank mau mendengarkan serta memberikan keringanan jadwal angsuran."*⁴⁵

Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak, umumnya dalam bentuk Perjanjian Perdamaian di Luar Pengadilan atau Addendum Perjanjian Kredit. Kesepakatan ini memuat klausul-klausul baru yang mengubah ketentuan awal perjanjian kredit terdahulu, seperti penyesuaian jadwal pembayaran, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, atau bahkan penghapusan denda keterlambatan. Pengikatan baru ini sangat krusial agar hasil negosiasi memiliki kekuatan hukum yang tegas dan mengikat.

Pelaksanaan isi kesepakatan hasil negosiasi dimulai dengan kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran angsuran pertama (*down payment* atau

⁴⁵ Wawancara Kepada ibu Vusfika Maharani Chania, S.H. 25 Mei 2026

pembayaran awal restrukturisasi) sesuai dengan jadwal baru yang telah disetujui. Pembayaran awal ini berfungsi sebagai indikator utama iktikad baik dan komitmen debitur dalam menjalankan kesepakatan damai. Jika debitur berhasil memenuhi pembayaran awal ini tepat waktu, maka status kredit yang semula menunggak secara bertahap dapat dipulihkan kualifikasinya oleh pihak bank.

Di sisi lain, pihak kreditur berkewajiban untuk memperbarui data kolektibilitas kredit debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyesuaian status kolektibilitas dari kredit macet (Kolektibilitas 5) menjadi kredit dalam perhatian khusus atau lancar secara bertahap merupakan bentuk kepastian hukum dan insentif nyata bagi debitur. Pembaruan data ini memberikan dampak positif bagi debitur karena dapat memulihkan rekam jejak finansial dan reputasi perbankannya di dunia usaha.

Mekanisme pemantauan (*monitoring*) secara intensif dilakukan oleh kreditur selama tahapan awal pelaksanaan kesepakatan kredit pasca pencabutan gugatan. Petugas pengelola kredit secara rutin berkomunikasi dengan debitur untuk memastikan tidak ada kendala teknis maupun finansial dalam pembayaran angsuran rutin harian, mingguan, atau bulanan. Pemantauan ini bertujuan untuk memitigasi risiko berulangnya wanprestasi yang dapat merugikan kedua belah pihak di kemudian hari. Berdasarkan keterangan tambahan dari pihak Bank Ibu Astaria Putri Djunas saat wawancara:

*"Setelah addendum ditandatangani, kami tidak lepas tangan begitu saja. Tim kami melakukan monitoring berkala setiap bulannya. Apabila ada kendala teknis di lapangan, debitur diimbau segera melapor agar dapat dicari solusinya bersama sebelum angsuran jatuh tempo."*⁴⁶

Kebijakan dan komitmen manajemen perbankan dalam pengawasan ini ditegaskan secara langsung oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati. Berdasarkan keterangan beliau saat wawancara:

*"Setelah addendum ditandatangani, kami tidak lepas tangan begitu saja. Tim kami melakukan monitoring berkala setiap bulannya. Apabila ada kendala teknis di lapangan, debitur diimbau segera melapor agar dapat dicari solusinya bersama sebelum angsuran jatuh tempo."*⁴⁷

Pernyataan dari Pemimpin Cabang tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum perbankan tidak berhenti pada formalitas penyelesaian perkara di pengadilan, melainkan berlanjut pada pengawasan manajerial yang berorientasi pada keberlanjutan restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara penuh.

⁴⁶ Wawancara Kepada Staf Legal Pihak BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.

⁴⁷ Wawancara Kepada Kepala Cabang M.Syafarudin BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.

Apabila dalam pelaksanaannya debitur mampu menjalankan seluruh poin kesepakatan hasil negosiasi secara konsisten hingga kredit dinyatakan lunas, maka hubungan hukum utang-piutang antara para pihak secara resmi berakhir. Pihak kreditur wajib menyerahkan kembali seluruh dokumen jaminan/agunan milik debitur, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB kendaraan, diikuti dengan penerbitan surat keterangan lunas dan pengangkatan beban hak tanggungan jika agunan berupa benda tetap.

Sebaliknya, guna mengantisipasi kemungkinan debitur kembali ingkar janji terhadap hasil negosiasi, dalam Perjanjian Addendum Kredit biasanya dicantumkan klausul eksekutorial yang tegas. Apabila debitur lalai memenuhi kesepakatan baru tersebut, pihak bank berhak langsung melakukan tindakan penyelamatan kredit tingkat lanjut. Tindakan tersebut dapat berupa pelaksanaan eksekusi jaminan secara mandiri maupun pengajuan kembali gugatan hukum ke pengadilan tanpa perlu melewati tahapan perundingan awal.

Aspek yuridis dari pencabutan gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl menunjukkan bahwa pencabutan tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan baru di masa depan (*ne bis in idem* tidak berlaku). Hal ini dikarenakan perkara gugatan sederhana tersebut belum diperiksa materi pokok perkaranya dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi jaminan hukum tersendiri bagi pihak bank jika debitur cidera janji atas hasil negosiasi yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan negosiasi ini sejalan dengan prinsip *win-win solution* dan efisiensi penegakan hukum dalam perbankan. Bagi bank, penyelesaian lewat negosiasi jauh lebih menguntungkan karena dapat memangkas biaya operasional perkara pengadilan, menghindari proses lelang agunan yang sering kali memakan waktu lama, serta mempertahankan aset produktif bank. Bank dapat menarik kembali arus kas (*cash inflow*) secara bertahap tanpa harus merusak hubungan kemitraan dengan debitur.

Bagi pihak debitur, pelaksanaan hasil negosiasi ini memberikan kepastian hukum dan kesempatan kedua (*second chance*) untuk menyelamatkan aset yang dijadikan jaminan utang agar tidak disita atau dilelang oleh negara. Debitur juga terhindar dari stigma publik sebagai pihak yang kalah atau terhukum dalam perkara pengadilan. Hal ini memberikan ketenangan secara psikologis dan operasional bagi debitur untuk fokus kembali mengembangkan bisnisnya tanpa terbayang-bayang ancaman eksekusi hukum.

Kelebihan lainnya melalui kesepakatan penyelesaian ini, pihak nasabah memperoleh keringanan finansial yang signifikan, di mana Saudari Vusfika hanya diwajibkan menyelesaikan pembayaran sebesar Rp10.102.874 dari total kewajiban pinjaman awal sebesar Rp17.500.000. Kendati demikian, mekanisme ini membawa konsekuensi negatif berupa pencatatan riwayat kredit buruk (*blacklist*) atas nama nasabah dalam sistem informasi debitur Bank Indonesia, yang berpotensi membatasi akses fasilitas finansial di masa mendatang.

Implementasi penyelesaian kredit ini juga mencerminkan efektivitas penerapan asas kebebasan berkontrak (*pasal 1338 KUHPerdota*) dalam hukum perjanjian di Indonesia. Para pihak diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan lama dan membentuk syarat-syarat perjanjian baru, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa hukum perdata memberikan ruang yang luas bagi pemulihan hubungan hukum yang sempat terganggu.

Dalam perspektif peradilan, pencabutan gugatan akibat keberhasilan negosiasi di luar persidangan membantu mengurangi beban penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu. Lembaga peradilan mendorong para pihak yang bersengketa untuk mengutamakan musyawarah, yang mana asas ini juga mendasari dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait Gugatan Sederhana maupun Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun negosiasi dilakukan di luar pengadilan, proses penyusunannya tetap membutuhkan ketelitian hukum yang tinggi agar tidak memuat klausul eksonerasi yang baku dan merugikan salah satu pihak secara tidak seimbang. Pihak bank harus memastikan bahwa seluruh prosedur internal bank dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penanganan kredit bermasalah tetap dipatuhi secara ketat guna menghindari potensi gugatan cacat hukum dari pihak debitur di kemudian hari.

Hambatan dalam pelaksanaan hasil negosiasi ini kadangkala muncul dari faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi ekonomi makro, penurunan

kondisi bisnis debitur secara mendadak, atau keterlambatan proses administrasi pendaftaran addendum. Untuk mengantisipasi hal ini, keterbukaan informasi (*transparency*) dan komunikasi yang intensif antara petugas bank dan debitur menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan janji pembayaran yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, pelaksanaan hasil negosiasi penyelesaian kredit pasca pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu telah berjalan sesuai dengan koridor hukum perdata yang berlaku. Pendekatan persuasif dan kompromistis berhasil meredakan sengketa keperdataan menjadi hubungan kemitraan baru yang saling menguntungkan. Keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah melalui pola perundingan pasca pencabutan gugatan ini memberikan pelajaran berharga bagi praktik perbankan dan penegakan hukum di wilayah Bengkulu. Pola ini membuktikan bahwa jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) merupakan instrumen yang sangat efektif, efisien, dan memberikan keadilan yang hakiki bagi pihak kreditur maupun debitur.

Dengan demikian, kesepakatan hasil negosiasi ini tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif dan teknis perbankan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan distributif dan restoratif dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan yang konsisten dan penuh tanggung jawab dari debitur akan menjadi penutup yang tuntas atas sengketa kredit yang pernah terdaftar dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pencabutan Gugatan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana Secara yuridis, pengaturan mengenai pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) mengacu pada ketentuan umum hukum acara perdata yang dipersempit oleh asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun PERMA tersebut tidak secara spesifik merinci tata cara pencabutan, praktik peradilan mengikuti prinsip Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang memperbolehkan Penggugat mencabut gugatannya selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam konteks Gugatan Sederhana, pencabutan ini dimungkinkan baik sebelum maupun saat persidangan berjalan, di mana hakim pemeriksa akan mengeluarkan penetapan pencabutan yang berkekuatan hukum tetap, dengan catatan bahwa jika jawaban dari Tergugat telah disampaikan, maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan Akibat Negosiasi pada Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL Tinjauan yuridis terhadap perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL menunjukkan bahwa pencabutan

gugatan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati merupakan implementasi dari keberhasilan negosiasi non-litigasi yang terjadi secara paralel dengan proses persidangan. Secara hukum, tindakan ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sah di mana tuntutan hak dalam gugatan dianggap telah terpenuhi atau disepakati melalui jalur damai (*extra judicial settlement*), sehingga keberlanjutan proses litigasi di Pengadilan Negeri Bengkulu kehilangan urgensi hukumnya (*pointless*). Pencabutan ini memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak; bank memperoleh kepastian penyelesaian kredit melalui kesepakatan restrukturisasi atau pelunasan baru, sementara debitur terhindar dari risiko eksekusi jaminan dan putusan wanprestasi. Dengan dikeluarkannya Penetapan Hakim atas pencabutan tersebut, perkara dinyatakan selesai dengan status kembali ke keadaan semula, namun tetap memberikan ruang bagi kreditur untuk mengajukan gugatan kembali apabila di masa depan terjadi cedera janji atas hasil negosiasi yang baru.

B. Saran

Berikut adalah saran yang disusun secara akademis dan praktis terkait hasil tinjauan yuridis tersebut, dibagi menjadi saran untuk pihak instansi (BRI) dan pihak praktisi/akademisi:

1. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati
Disarankan agar pihak bank mengoptimalkan penggunaan instrumen Akta Perdamaian (*Dading*) yang dikukuhkan oleh Hakim dalam bentuk Putusan Perdamaian, alih-alih sekadar melakukan pencabutan gugatan biasa.

Meskipun negosiasi berhasil, pencabutan gugatan hanya mengakhiri perkara tanpa memiliki kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan. Dengan mengukuhkan hasil negosiasi ke dalam putusan perdamaian, BRI memiliki jaminan hukum yang lebih kuat; apabila debitur kembali wanprestasi di masa depan, bank dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi tanpa harus memulai gugatan baru dari awal. Selain itu, draf perjanjian restrukturisasi yang menjadi dasar negosiasi harus tetap mencantumkan klausul mitigasi risiko yang tegas terkait pengakuan hutang terbaru.

2. Bagi Pengadilan Negeri Bengkulu Disarankan kepada hakim pemeriksa untuk tetap memberikan edukasi yang komprehensif kepada para pihak mengenai perbedaan dampak hukum antara pencabutan gugatan dengan akta perdamaian dalam mekanisme Gugatan Sederhana. Mengingat semangat PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah efisiensi, pengadilan sebaiknya memfasilitasi ruang negosiasi yang lebih formal di awal persidangan agar setiap kesepakatan dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem administrasi perkara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan benar-benar didasari oleh kesepakatan yang berkeadilan dan tidak merugikan hak-hak debitur sebagai pihak yang biasanya memiliki posisi tawar lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Pratama, Andi. "Analisis Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2021.
- Rahmawati, Siti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- Santoso, Budi. "Pencabutan Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Yuridis*, 2022.

Oktaviani, Rina. “Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 2023.

Kurniawan, Dedi. “Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi.” Jurnal Lex, 2022.

Saputra, Rudi. “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Praktik Peradilan di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding, 2021.

Wulandari, Fitri. “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan.” Jurnal Justitia, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencabutan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

D. Hasil Wawancara

Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Toyong, S.H., M.H. 25 Mei 2026.

Wawancara Kepada ibu Vusfika Maharani Chania, S.H. 25 Mei 2026

Wawancara Kepada Kepala Cabang M.Syafarudin BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.

Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Bapak Harjumi Norheppy, S.H. 25 Mei 2026

Wawancara Kepada Staf Legal Pihak BRI Cabang Padang Jati puskesmas Ibu
Astaria Putri Djunas, 25 Mei 2026.



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI

